



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas secara optimal di masing-masing perangkat daerah, perlu menambah jam kerja diluar waktu kedinasan melalui kerja lembur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 dan Perubahannya telah ditetapkan Tata Cara Pembayaran Uang Lembur, namun terhadap substansi Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kerja Lembur dan Pemberian Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); *u*

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:


**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA LEMBUR DAN
DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pegawai Honorer/Tidak Tetap adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dan diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan/perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Tenggara Timur.
5. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. 

6. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada waktu tertentu di luar jam kerja perangkat daerah.
7. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang telah melakukan Kerja Lembur.
8. Uang Makan Lembur adalah uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang telah melakukan Kerja Lembur.
9. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau pimpinan unit kerja yang memuat perintah untuk melakukan Kerja Lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu diluar jam kerja.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.


BAB II

KERJA LEMBUR

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur untuk kepentingan dinas.
- (2) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dinas yang bersifat sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (3) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah jam kerja selesai dan/atau pada hari libur.

Pasal 3

- (1) Kerja Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur yang dikeluarkan oleh pimpinan PD atau pimpinan Unit Kerja. 

- (2) Jika pimpinan PD atau pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Surat Perintah Kerja Lembur dapat ditandatangani oleh atasan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan lembur atas nama pimpinan PD atau pimpinan Unit Kerja.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum melaksanakan Kerja Lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan Kerja Lembur;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kerja Lembur; dan
 - c. pekerjaan yang harus diselesaikan.


Pasal 4

- (1) Waktu Kerja Lembur didasarkan pada Absensi Kerja Lembur.
- (2) Absensi Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. nama;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. jumlah jam; dan
 - d. tanda tangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dapat mengajukan Uang Lembur pada hari yang sama.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku bagi perjalanan dinas yang dibutuhkan untuk menginap.

BAB III

PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan Kerja Lembur dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) jam penuh, dapat diberikan Uang Lembur.
- (2) Jangka waktu Kerja Lembur pada hari kerja, dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan Kerja Lembur pada hari libur kerja, diberikan Uang Lembur dengan besaran 2 (dua) kali lipat dari Uang Lembur pada hari kerja. 

- (4) Besaran Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang melaksanakan Kerja Lembur paling singkat 3 (tiga) jam penuh, dapat diberikan Uang Makan Lembur.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 8 (delapan) jam penuh, Uang Makan Lembur dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Besaran Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR


Pasal 7

- (1) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur didasarkan pada Absensi Kerja Lembur.
- (2) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya kecuali bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Permintaan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan sekaligus untuk beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan besaran sesuai batas pagu anggaran yang tersedia pada PD berkenaan.
- (2) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dikenakan pajak penghasilan yang dihitung dari jumlah Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen). 

- (2) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap, tidak dikenakan pajak.

Pasal 10

- (1) SPP Langsung Uang Lembur dan Uang Makan untuk penerbitan SPM Langsung dilengkapi dengan:
- a. Surat Perintah Kerja Lembur;
 - b. Absensi Hadir Kerja Lembur;
 - c. daftar perhitungan pembayaran Uang Lembur dan Uang makan; dan
 - d. surat setoran pajak.
- (2) Format Daftar Perhitungan Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 009

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN
KEGIATAN :

PD/UNIT KERJA :
BULAN :
TAHUN :

No.	Nama/NIP	Gol.	Jumlah Jam Kerja Pada Tanggal																Jumlah Jam		Uang Lembur	Uang Makan Lembur	Jumlah Kotor (7+8)	PPh Pasal 21	Jumlah Bersih (9-10)	Tanda Tangan/ No. Rekening	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Hari Kerja	Hari Libur							
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
1	2	3	4																5	6	7	8	9	10	11	12	

Mengetahui:
Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

PPK

Bendahara Pengeluaran

PPTK

NIP.

NIP.

NIP.

NIP.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT